



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 47 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA (RKA-KL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Kemeterian/Lembaga (RKA-KL) maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Kemeterian/Lembaga (RKA-KL) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2016;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Tugas dan Kewajiban Kelompok Kerja sebagaimana pada DIKTUM KEDUA, adalah :

1. Menyiapkan dan Membuat *Term Of Reference* (TOR) Tahun Anggaran 2016;
2. Menyiapkan dan Membuat Jadwal Rencana Jadwal Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2016;
3. Menyusun dan Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2016;
4. Menyusun dan Membuat Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016;
5. Memfasilitasi dan Melaksanakan rapat-rapat Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016;
6. Melaporkan Hasil Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KEEMPAT : Masa Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja adalah bulan Desember 2015;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 01 Desember 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si.
NIP. 19630816 199203 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 47 / Kept / Set KPU Kota / 011329166/2015
TANGGAL : 01 Desember 2015
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA
DAN RENCANA KERJA ANGGARAN
KEMENTERIAN / LEMBAGA (RKA-KL) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TAHUN 2016.

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA
DAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA (RKA-KL)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2016**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	PENGARAH	
2.	M. IWAN SETIAWAN, SH	KETUA	
3.	Drs. IRIANTO LEGOWO, MSi	WAKIL KETUA	
4.	SITI IMANIAH, SE	SEKRETARIS	
5.	Hj. SATIRAH, S.AP	ANGGOTA	
6.	FERRY DWI ANDIYANI,SE	ANGGOTA	
7.	EFAR JANUAR UDNUR, SIP	ANGGOTA	
8.	OSEF YADI VIDYANTO	ANGGOTA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si.
NIP. 19630816 199203 1 009